



PUTUSAN

Nomor : 436/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Hak Asuh Anak** antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, bertempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI ISWAHYUDI S.H.,M.H., MOHAMAD RUSYIDI ADNANI S.H.M.H., IWAN ABDUL MUTOLIB S.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR,S.Sy.M.H.**, Para Advokat pada Biro Kunsultasi dan Bantuan Hukum Kartini beralamat di Dsn Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2616/Kuasa/8/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, bertempat kediaman di KABUPATEN MALANG, selanjutnya sebagai **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2868/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah. yang amarnya menyatakan sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, Penggugat (**TERBANDING**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 3 tahun sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2019, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 26 Agustus 2019 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 10 September 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2868/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 01 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (Inzaage) walaupun telah diberitahukan untuk kepentingan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3399/Hk.05/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2868/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Nomor **436/Pdt.G/2019/PTA.Sby**;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Ahmad Izzuddin MHI.**, yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 11 Juni 2019, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2868/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat /Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya antara lain didasarkan atas alasan bahwa Terbanding bekerja di counter hp dan tidak jelas penghasilannya sedangkan Pembanding mengajukan bukti T.1, T.2, dan T.3 menunjukkan bahwa Pembanding lebih layak sebagai Pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan Hak asuh anak (Hadhanah) yang diajukan Penggugat/Terbanding secara kronologis dapat diuraikan yang pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING terlahir tanggal 11 Pebruari 2016 sebelum terjadinya perceraian berada dalam asuhan Penggugat, namun sejak tanggal 13 Juni 2018 anak aquo telah diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh anak (hadhanah) terhadap anaknya bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis tingkat pertama, dan majelis tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan menambahkan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ely Zahra Santoso masih berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental serta kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Namun kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik (in cassu) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang belum mampu merawat dirinya sendiri secara baik hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa secara kejiwaan pemeliharaan anak secara fisik yang terpenting adalah kasih sayang seorang ibu lebih-lebih jika anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun Ibu sebagai perekat ikatan batin dan kasih sayang dengan anak yang cenderung melebihi kasih sayang seorang ayah, derita keterpisahan anak dengan seorang Ibu terasa lebih berat dibanding keterpisahan dengan seorang ayah, dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya hanya dimiliki oleh Ibu akan lebih menjamin tumbuh dan kembangnya mentalitas anak, disamping itu perasaan hati seorang Ibu yang nilainya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diukur dan dibandingkan dengan materi berupa penghasilan seorang ayah yang lebih besar dibandingkan penghasilan Ibu yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka demi perkembangan fisik dan mental anak tersebut lebih masalah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 (tiga) tahun harus ikut bersama ibunya, sedangkan masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat umum termasuk nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengakomodir Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang menetapkan hak asuh anak (hadhanah) ada pada Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat sebagai ayah mempunyai hak untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Dan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah tidak dibenarkan untuk menghalangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah/pengasuhan anak, dimana hal tersebut sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah telah ditetapkan ada pada Penggugat dan faktanya anak bernama Ely Zahra Santoso saat ini dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dan secara ex officio majelis tingkat banding berdasar pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menghukum kepada Tergugat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2868/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dijatuhkan tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana dibawah ini;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah tentang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 tahun dan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri maka pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya, utamanya tentang hak asuh anak telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, karenanya keberatan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 aat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, oleh karena itu amar Pengadilan tingkat pertama dalam hal pembebanan biaya perkara harus diperbaiki;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2868/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut ;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak pada poin 2 diatas kepada Penggugat (TERBANDING)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah. oleh kami **Drs. H.M.Badawi, SH., MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai hakim ketua majelis, **Drs. H. Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 436/Pdt.G/2019/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Melati Pudjiwandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Badawi SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hadi Muhtarom

Drs. H. Mahmudi .MH.

Panitera Pengganti,

Melati Pudjiwandari, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-

 - J u m l a h : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id